



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1040 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA AMBON TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Ambon, perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk merencanakan dan mengarahkan rencana pengembangan pariwisata kota Ambon agar mampu berkontribusi signifikan terhadap pembangunan pariwisata di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Ambon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

f.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2024;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
 - b. Melakukan Pengumpulan Data Primer dan Sekunder untuk pelaksana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Ambon; dan
 - c. Bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon;
 - d. Memberikan masukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang berhubungan dengan pelaksana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Ambon;
 - e. Melakukan perubahan dan pelaksana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Ambon;
 - f. Merumuskan landasan ilmiah pelaksana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Ambon; dan
 - g. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 21 Maret 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Bagian Hukum	

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota dan Aset Daerah Kota Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 1040 TAHUN 2024
 TANGGAL 21 MARET 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KOTA AMBON TENTANG RENCANA
 INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. S. S. Rustam Hajat, SE, M.Si	Ketua
2	Lexy M. Manuputty, SH	Sekretaris
3	Dr. Jemmy J. Pietersz, SH, MH	Asistensi
4	Ir. Ronny Loppies, M.Sc.F	Asistensi
5	Dr. Ir. Renoldy L. Papilaya, MP	Asistensi
6	Gilbert Alvin Rumalatu, SST.Par, MM.Par	Asistensi
7	B. C. Tity M. Oratmangun, SE	Anggota
8	Shinta Eykendorp, SE,MM	Anggota
9	P. J. Latupeirissa, S.Sos	Anggota
10	Nadrah Rumonin, SH	Anggota
11	Olivia Syaranamual, S.STP, M. Tr.I.P	Anggota
12	Hendri Toisuta, SH	Anggota
13	Taty H. Rahareng, SH	Anggota
14	Chairan Rizkisyah, S.IP, M.PP	Anggota
15	Patmawati, SS	Anggota
16	Hana Dwi Maulida, S.Tr. Par	Anggota
17	Nurul Fatha Toisuta, Amd.KL	Anggota
18	Erick Putra Nugraha, S.Tr.Par	Anggota
19	Windry F. Latuasan, S.Tr.Par	Anggota
20	Febrianti Oraplean, SH	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f